

STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET

“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum”



Disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Gusma Putri Handayani
NPM : 191000274201091
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET**


Oleh

Nama : Gusma Putri Handayani
NIM : 191000274201091
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi/Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 15 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adhiman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I




Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

Pembimbing II




Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

Penguji I



Syaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1015119003

Penguji II



Yenny Fitri Z., SH, MH
NIDN. 1008068601

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL


**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET**

Oleh

Nama : Gusma Putri Handayani
NIM : 191000274201091
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
Sabtu, 23 September 2023

Pembimbing I



Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH
NIDN. 1017077801

Pembimbing II



Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET

Gusma Putri Handayani, Wendra Yunaldi, Riki Zulfiko

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Gusmaputri22@gmail.com, Wendrayunaldi@umsb.ac.id, Rikizulfiko@gmail.com

Abstract

Child pornography is a form of sexual exploitation, so Protection of children should receive great attention. There are two dangerous things in child pornography; First, involving children in pornography is equivalent to exploiting children for the worst forms of work. Second, allowing children to access pornography will greatly impact the child's growth and development process. The purpose of this study is to determine the position of children as victims in pornography crimes, to find out legal assistance for children as victims of pornography crimes, and to find out criminal law policies towards children as victims of pornography crimes. Based on the background of the problem, it is formulated that the problem is 1) How is the regulation of child pornography law in Indonesian Law 2) How is the regulation of child pornography law in Australian Law 3) How does the regulation of pornography against children through the internet in Indonesian law and Australian Law compare.

Keywords: *comparison, child pornography, Internet-technology, Criminal offences, Sanctions*

Abstrak

Pornografi anak merupakan bentuk eksploitasi seksual, sehingga perlindungan kepada anak semestinya mendapatkan perhatian yang besar. Terdapat dua hal yang berbahaya di dalam pornografi anak; pertama, pelibatan anak di dalam pornografi berarti sama dengan mengeksploitasi anak bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk. Kedua, membiarkan anak mengakses pornografi akan sangat berdampak pada proses tumbuh kembang anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak sebagai korban dalam tindak pidana pornografi, untuk mengetahui pertolongan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pornografi, dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi. Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan yang menjadi permasalahan adalah 1) Bagaimana pengaturan tentang undang-undang pornografi anak dalam Hukum di Indonesia 2) Bagaimana pengaturan tentang undang-undang pornografi anak dalam Hukum di Australia 3) Bagaimana perbandingan pengaturan perundang-undangan tindak pidana pornografi terhadap anak melalui internet dalam hukum Indonesia dan Hukum Australia.

Kata Kunci: *perbandingan, pornografi anak, Internet, Tindak pidana, Sanksi*

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah Allah SWT yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Masalah yang kerap terjadi di Negara Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas hidup manusia Indonesia yang ditunjukkan oleh rendahnya pembangun manusia di Indonesia dibandingkan dengan Negara lain termasuk perkembangan anak.

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Maraknya masalah pornografi dan pornoaksi banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak, ada yang pro dan ada yang kontra, juga rencana pemerintah untuk membuat Undang-undang tentang pornografi telah terwujud dan disahkan dengan sidang Paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2008 yaitu dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan anak, diantaranya dapat menurunkan konsentrasi belajar dan yang paling berbahaya adalah meniru untuk pelampiasan sehingga menimbulkan pelecehan seksual atau kejahatan seksual. Maka tidak bisa lain, harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan anak-anak kepada pengingkaran akan hakikat kita sebagai manusia yang dikaruniai segala sesuatu oleh sang Pencipta, termasuk seksualitas untuk tugas dan tujuan mulia, yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga.

Australia memiliki nilai budaya jauh berbeda dari Indonesia negara yang menabukan kebebasan porno dewasa dan di sisi lain benua yaitu negara-negara maju seperti Australia adalah negara liberal tidak menolak pelacuran, namun saya percaya kebebasan pornografi yang tanpa batasan termasuk kecanduan pornografi seperti pisau bermata dua atau berbahaya sehingga dapat menghasut perilaku ilegal dimana subjek dan konsumen dapat merealisasikannya terutama ke dalam bentuk kejahatan amoral misalnya penyebaran pornografi di dunia maya tanpa izin korban, maupun tindak pidana terhadap anak yang sering terjadi dikarenakan kesenangan seksual bagi mereka pecandu pornografi, terutama perlu diperhatikan yaitu pornografi anak yang tentu saja harus ada pembatasan pornografi sesuai dengan perkembangan kejahatan modern terbaru dan yang akan datang.

Indonesia dan Australia menerapkan sistem hukum yang berbeda, Indonesia menerapkan *civil law*, meski saat ini Indonesia sudah tidak murni lagi menganut *civil law* namun lebih pada sistem campuran antara *civil law*, hukum Islam dan hukum adat - sedangkan Australia menerapkan *common law*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pornografi anak adalah pelibatan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak dalam pengambilan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam penulisan ini penulis tertarik untuk meneliti **PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET**

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan yang diperoleh dari pengumpulan materi pada dokumen tertulis. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma- norma hukum. (Hartono, 2006:172). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan juga pendekatan perbandingan Hukum, yaitu pendekatan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta membandingkan tentang pengaturan kejahatan pornografi terhadap anak melalui internet menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana australia. Bahan hukum primer yang penulis gunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data ini melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yaitu teknik pengambilan data dengan cara pengambil bahan yang terdiri dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, data di analisis secara deskriptif yaitu mengungkapkan bagaimana hukum pidana kedua negara dengan sistem berbeda dalam hal penanganan kejahatan pornografi terhadap anak melalui internet.

C. Pembahasan dan Analisa

1. Pengaturan Tentang Pornografi Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Pada dasarnya pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia, yang diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. (Sudjito,2016:68) Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi/pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi

tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang-undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi/pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi.

Dalam sistem Hukum pidana di Indonesia pornografi tercantum jelas dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi: "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Korban dan Pelaku Pornografi, yang dikategorikan sebagai anak adalah berusia dari kandungan sampai sebelum umur 18 tahun. Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. (Pasal 11) diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000" (Pasal 29). Anak korban pornografi adalah didefinisikan sebagai adanya tindakan penggambaran, penyebarluasan, dan promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak-anak melalui media gambar, video, film, komputer, atau media cetak yang lain, disamping itu menampilkan dan/atau menyangka kepada publik suatu adegan seks maupun organ seks anak-anak dengan maksud mempertontonkannya, juga termasuk pornografi anak.

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 40 tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi pada Pasal 1 ayat (1) Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib dibina, didampingi, dan dipulihkan kondisi sosial dan kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, ayat (2) kewajiban membina, mendampingi, dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, ayat (3) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilaksanakan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 3 dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat harus memberikan pelayanan sehingga terpenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 30 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Setiap yang meminjamkan atau menuduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Setiap orang yang mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Istilah pornografi maupun *cyber pornography* secara umum pada dasarnya tidak tercantum dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam regulasi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik yang dimaksudkan penulis untuk bahasan *cyber pornography* adalah kata-kata muatan yang

melanggar kesusilaan. Pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Terhadap perbuatan tersebut, pelanggaran berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara dan/atau denda, pidana penjara maksimum selama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda maksimum sejumlah Rp 1 milyar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pornografi anak adalah pelibatan anak atau orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak dalam pengambilan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi anak dianggap sebagai tindak pidana yang mengeksploitasi anak-anak dan sebagai perbuatan kejahatan seksual pada anak. Eksploitasi dan kejahatan seksual anak dapat menghancurkan masa tumbuh kembang anak-anak dikarenakan dapat memberikan pengaruh buruk seperti trauma sampai penyakit menular seksual. Padahal anak memiliki hak untuk aman dari segala dampak negatif yang menghambat tumbuh kembangnya. Maka, Indonesia sebagai negara memberikan perlindungan bagi anak-anak dan menjatuhkan hukum bagi siapa saja yang melakukan atau turut adil dalam pornografi anak.

2. Pengaturan Tentang Pornografi Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Di Australia

Hukum perlindungan anak di negara bagian Australia New South Wales “*Child Protection Legislation Amendment Act 2002*”, negara bagian ini melengkapi aturan pengawasannya terhadap terdakwa untuk tindak pidana yang melibatkan anak dengan aturan “*Child Protection (Offenders Registration) Amendment Act 2004*” yang mengubah undang-undang sebelumnya “*Child Protection (Offenders Registration) Amendment Act 2000*”. Usia tanggung jawab pidana di Australia adalah usia di bawah mana seorang anak dianggap tidak mampu melakukan tindak pidana. Dalam istilah hukum, ini disebut sebagai pembelaan masa bayi. Semua negara bagian dan wilayah pemerintahan sendiri di Australia telah mengadopsi usia 10 tahun sebagai usia tanggung jawab pidana.

Di Australia dan sekitarnya, hukum pornografi anak dulu disebut sebagai hukum pelecehan anak. Materi pelecehan anak diklasifikasikan sebagai penggambaran seksual orang berusia di bawah 16 tahun (atau dalam beberapa kasus 18). Ini berlaku di bawah hukum negara bagian dan persemakmuran. Australia untuk mengatur pornografi (baik online atau tidak) pada dasarnya bergantung pada undang-undang negara bagian dan teritori (untuk kenyamanan disebut di sini sebagai hukum negara bagian).

Sebagian besar negara bagian Australia telah memberlakukan undang-undang baru yang menargetkan pornografi balas dendam. Misalnya, *section 91P* dari *Crime Act 1900* (NSW) menjadikannya sebagai tindak pidana yang dapat didakwa dengan hukuman tiga tahun penjara untuk mencatat atau mendistribusikan gambar intim tanpa persetujuan. Penuntutan terhadap anak dibawah enam belas tahun hanya dapat dimulai dengan persetujuan direktur penuntutan umum.

Dalam sistem hukum pidana di Australia pornografi tercantum jelas dalam *Child Crimes Amendment Bill 2004* Pasal 91H (1) mendefinisikan anak sebagai materi yang menggambarkan atau mendeskripsikan, dengan cara yang dalam semua keadaan akan menyebabkan pelanggaran terhadap orang yang berakal sehat, seseorang di bawah (atau tampaknya di bawah) usia 16 tahun, *pertama* Terlibat dalam aktivitas seksual, *kedua* dalam konteks seksual, *ketiga* sebagai korban penyiksaan, kekejaman atau penganiayaan fisik (baik dalam konteks seksual maupun tidak. Pasal 91H (2) menyatakan bahwa orang yang memproduksi atau menyebarkan pornografi anak bersalah melakukan pelanggaran. Hukuman penjara maksimum selama 10 tahun yang diberikan untuk pelanggaran yang diusulkan lebih besar daripada hukuman maksimum yang saat ini diberikan untuk pelanggaran berdasarkan pasal 578 (2A) \$110.000 atau penjara selama 5 tahun (atau keduanya), atau dalam kasus korporasi \$220.000). Pasal 91H (3) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki pornografi anak dalam kepemilikannya bersalah melakukan pelanggaran. Hukuman penjara maksimum selama 5 tahun yang diberikan untuk pelanggaran yang diusulkan lebih besar dari hukuman maksimum yang saat ini diberikan untuk pelanggaran

berdasarkan pasal 578B (\$11.000 atau penjara selama 2 tahun (atau keduanya). Pasal 91G melarang penggunaan anak-anak untuk tujuan pornografi, mencabut dan memberlakukan kembali bagian 91G untuk menetapkan pelanggaran terhadap anak yang berusia di bawah 14 tahun. Sejalan dengan definisi baru pornografi anak yang akan digunakan dalam kaitannya dengan produksi, penyebaran atau kepemilikan pornografi anak, dan khususnya, dalam sejalan dengan pencantuman materi mengenai penyiksaan, kekejaman atau penganiayaan fisik (baik dalam konteks seksual maupun tidak), bagian yang diusulkan juga mengatur bahwa seorang anak digunakan oleh seseorang untuk tujuan pornografi jika, *pertama* anak terlibat dalam aktivitas seksual, *kedua* anak ditempatkan dalam konteks seksual, anak menjadi sasaran penyiksaan, kekejaman atau penganiayaan fisik (baik dalam konteks seksual maupun tidak)

3. Perbandingan pengaturan perundang-undangan tindak pidana pornografi terhadap anak melalui internet dalam hukum Indonesia dan Hukum Australia

Berdasarkan ilmu tentang perbandingan hukum, maka dengan sendirinya melekat perspektif studi perbandingan hukum substantif, sistem hukum Indonesia sebagai titik fokus utama dengan mempertemukan sistemnya Australia terutama negara bagiannya New South Wales (NSW).

Di Indonesia Tindak Pidana pornografi diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dalam undang-undang ini, pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Adapun jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lain.

Pelaksanaan undang-undang tentang pornografi bertujuan untuk membuat dan memelihara tata kehidupan sosial yang bermoral, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dan hormat martabat dan nilai pribadi manusia, menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat indonesia terdiri dari pelatihan, pendidikan moral dan etika masyarakat menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara negara pornografi, khususnya bagi anak-anak dan perempuan dan mencegah perkembangan pornografi dan komersialisasi seks dimasyarakat.

Undang-undang australia yang paling tepat untuk menutut pornografi balas dendam di tingkat federal. *The Enhancing Online Safety Act 2015* (Cth) mengatur juga membuat postingan gambar intim orang lain tanpa izin dapat dihukum oleh denda uang sebesar \$100.000. Namun, ada juga pelanggaran federal yang serius untuk pornografi anak yang dapat diterapkan pada orang muda yang terlibat dalam *sexting* dan *revenge porn*. Berdasarkan *Criminal Code Act 1955* (Cth), pelanggaran dapat dihukum lima belas tahun penjara untuk memproduksi, memiliki, dan memperoleh atau menyediakan pornografi anak. *Child pornography* berarti gambar seksual atau video seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun.

Berikut ini adalah tabel perbandingan peraturan undang-undang sistem hukum tindak pidana di Indonesia dengan undang-undang Sistem Hukum tindak pidana di Australia agar lebih mudah dalam pembahasan perbedaan sanksi pidana pokok penjara dari kedua negara, yaitu dari undang-undang sebagaimana diatur pornografi untuk pornografi anak.

Undang-undang Nomor 44 Tahun Tentang Pornografi	Crime Amandement (Child Pornography) Bill 2004
<p>-Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun Pasal 1 angka 1 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,</p>	<p>“Materi Pornografi adalah film, barang cetakan, data elektronik ataupun hal lainnya dalam bentuk apapun (termasuk gambar komputer atau gambar seseorang atau sesuatu lainnya). Maksud penggambaran</p>

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksuak yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 1 angka 2

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Pasal 4 ayat (1) huruf f

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Pasal 29, pidana penjara minimal 6 bulan, maksimal 12 tahun

Pasal 4 ayat (2)

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

lainnya adalah representasi dalam kata-kata atau gambar seseorang atau sesuatu lainnya).

91H Definisi, Menyebarkan, Produksi atau penyebaran pornografi anak, Kepemilikan pornografi anak

1. Pornografi anak berarti materi yang menggambarkan atau mendeskripsikan, dalam cara yang dalam segala situasi menyebabkan pelanggaran terhadap orang yang sewajarnya, seseorang di bawah (atau rupanya di bawah) usia dari 16 tahun:

- (a) Terlibat dalam aktivitas seksual, atau
- (b) Dalam konteks seksual, atau Sebagai korban penyiksaan, kekejaman atau penganiayaan fisik (baik dalam Konteks seksual atau tidak)

2. Menyebarkan pornografi anak, meliputi :

- (a) Mengirim, menstramisikan, atau mengomunikasikannya kepada orang lain, atau
- (b) Membuatnya tersedia untuk diakses oleh orang lain, atau
- (c) Mengadakan perjanjian atau pengaturan apa pun untuk melakukannya

91G Anak yang tidak boleh digunakan tujuan pornografi

- (1) Barang siapa yang :
- (a) Menggunakan anak yang berusia di bawah 14 tahun untuk tujuan pornografi, atau
 - (b) Menyebabkan atau pengadaan anak pada usia tersebut untuk digunakan tujuan pornografi, atau
 - (c) Sedang memiliki hak asuh anak pada usia tersebut dan menyetujui anak tersebut sedang digunakan atau dibiarkan anak untuk digunakan, dinyatakan bersalah atas sebuah pelanggaran.

Hukuman Maksimum: penjara selama 14 tahun.

- (2) Barang siapa yang :
- (a) Menggunakan anak yang berusia 14 tahun atau diatas usia 14 tahun untuk tujuan pornografi, atau

	<p>(b) Menyebabkan atau pengadaan anak pada usia tersebut untuk digunakan tujuan pornografi, atau</p> <p>(c) Sedang memiliki hak asuh anak pada usia tersebut dan menyetujui anak tersebut dan menyetujui anak tersebut sedang digunakan atau dibiarkan anak untuk digunakan, dinyatakan bersalah atas sebuah pelanggaran.</p> <p>3. Produksi atau penyebaran pornografi anak</p> <p>Seseorang yang memproduksi atau menyebarkan pornografi anak adalah bersalah atas suatu.</p> <p>Hukuman Maksimum : penjara selama 10 tahun.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari tabel di atas beberapa poin yang menjadi perbedaan utama sanksi pidana pokok penjara terhadap tindak pidana pornografi anak, yaitu: Terhadap produksi dan penyebaran tindak pidana pornografi anak terdapat pada pasal 29 Jo pasal 37 UUP, sesuai pasal-pasal tersebut tindak pidana pasal 4 ayat (1) yang salah satunya bermuatan pornografi anak dan yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud ditambah 1/3 dari maksimal ancaman pidana yang mengatur pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun dengan tambahan 4 tahun penjara atau akumulasi 14 tahun penjara, sedangkan di undang-undang yurisdiksi NSW dengan hukuman maksimum: penjara selama 10 tahun. Artinya untuk ukuran hukuman maksimum penjara undang-undang pornografi atau UUP untuk ketentuan tersebut sudah melampaui standar dari salah satu negara bagian Australia yaitu New South Wales.

Jadi, hukuman pidana 14 tahun di Indonesia untuk melibatkan anak dibawah 18 tahun sebagai objek pornografi sama dengan anak yang berusia dibawah 18 tahun sebagai objek pornografi sama dengan anak yang berusia dibawah 14 tahun di NSW negara bagian Australia, tetapi 10 tahun untuk anak yang berusia 14 tahun atau diatas 14 tahun atau orang yang sewajarnya, seseorang dibawah (atau rupanya dibawah) usia dari 16 tahun. Sehingga, ancaman hukuman pidana penjara maksimumnya sesuai dengan pembagian tindak pidananya apa, kalau Undang-undang pornografi Indonesia menggunakan delik formil atau sebata perumusannya lebih di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Sedangkan undang-undang pornografi anak yurisdiksi NSW Australia adalah perumusan delik yang *Dikualifisier* yaitu (delik biasa) yang ditambah dengan unsur-unsur lain yang membedakan ancaman pidananya yaitu karena objek dari umur anak yang tidak boleh digunakan untuk tujuan pornografi.

Perlu diketahui pasal 91H tentang kepemilikan pornografi anak di aturan amandemen pornografi anak sebagaimana disebutkan di tabel disebutkan pembelaan untuk unsur-unsur tindak pidana ini, artinya, terpenuhinya unsur tindak pidana, maka terpenuhi pula unsur pertanggungjawaban pidana, tetapi orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan pengecualian yang biasa atau disebut peniadaan pidana. Criminal Code Act 1955 (Cth) mengatur berbagai delik yang berkaitan dengan ruang lingkup pornografi anak, yaitu bersumber dari berbagai delik yang tertuang dalamnya apa saja eksploitasi seksual terhadap anak dibawah 16 tahun dan remaja umur 16 sampai 18 tahun khusus di luar Australia.

D. Penutup

Bedasarkan analisa penulis, penulis menyimpulkan bahwa di Indonesia pornografi anak diatur dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Selanjutnya pengaturan pornografi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE). Khususnya dalam penggunaan internet. Sanksi pidana pornografi di Indonesia diatur dalam Pasal 29 pidana penjara minimal 6 bulan, maksimal 12 bulan

Sedangkan di Australia diberlakukan dalam Undang-undang baru yang menargetkan pornografi, antara lain *section 91P* dari *Crime Act 1900* (NSW) menjadikannya sebagai tindak pidana yang dapat didakwa dengan hukuman tiga tahun penjara untuk mecatat atau mendistribusikan gambar intim tanpa persetujuan. Penuntutan terhadap anak dibawah enam belas tahun hanya dapat dimulai dengan persetujuan direktur penuntutan umum. Dalam sistem hukum pidana di Australia pornografi tercantum jelas dalam *Child Crimes Amendment Bill 2004* Pasal 91H (1), Sanksi pidana pornografi di Australia hukuman maksimum dipenjara selama 14 tahun.

Permasalahan pornografi anak menjadi korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial ini dikarenakan kelemahan masyarakat, terutama orang tua yang kurang memberikan pendidikan agama dan kurangnya pengawasan terhadap anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi teknologi.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, pelajaran hukum pidana bagian 1 stesel pidana tindak pidana, teori-teori pembedaan dan batasan berlakunya hukum pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Arini Ferya Putri, 2022, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip *Right to be Forgotten* di Indonesia", *Jurnal Justisia*, vol. 7, No. 1, 2022.
- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Child Protection Legislation Amendment Act 2002
- Child Protection (Offenders Registration) Amendment Act 2004
- Ermanita Permatasari, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana", *As-Salam*, Vol. IV, No.1, 2015.
- Fajaruddin, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi", *Jurnal Varia Justicia*, Vol.10, No. 2, 2014.
- Hukum Pornografi Anak dalam Ruang Siber [HeyLaw Indonesia | Your Trusted Legal Edutech Platform](#)
- Ilmu hukum pidana [Ilmu Hukum Pidana - Aksarahukum.com](#)
- Martini, 2021, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia", Vol. 19, No. 2, 2021.
- Purwo husodo, 2012, pengantar filsafat ilmu dan logika, familia, Yogyakarta
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php>
- Perbandingan Sistem hukum Indonesia dan Australia <http://www.jurnal.una.ac.id/>
- Rini Fitriani, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat penyebarluasan Pornografi Di Internet dan Media Sosial". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.10, No. 2, 2015.
- Sudjito, Bambang, "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia." *Jurnal WACANA*, vol. 19, no. 2, 2016.
- Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Undang-undang pornografi anak di australia [Child pornography laws in Australia | NGM Lawyers](#)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL

TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 60/08/VIII/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:

Nama Penulis : **Gusma Putri Handayani, Wendra Yunaldi, Riki Zulfiko.**
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Judul Artikel : Studi Perbandingan Tentang Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak Melalui Internet Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Australia

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*, dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-0300, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 6 Nomor 1 tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 Agustus 2023

Atas Nama

Dr. Laurensius Arliman S SH.,
MH.,MM.,MKn.,MSi.,M.Pd.,M.Ikom
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:110/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca** : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **GUSMA PUTRI HANDAYANI NPM : 19.10.002.74201.091**
- Menimbang** : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Menunjuk Saudara **DR. WENDRA YUNALDI,SH.MH,** " dan **RIKI ZULFIKO,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **GUSMA PUTRI HANDAYANI /19.10.002.74201.091**
Judul Skripsi : **STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ANAK MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA, AUSTRALIA NEW SOUTH WALES DAN BRUNEI DARUSSALAM**
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 26 Jumadil Awal 1444 H
20 Desember 2022 M

Ketua Prodi,

